



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 421.9/3112 /409.101.2/2019**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR**

**Menimbang :** a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak ALHIDAYAH KEDUNGBUNDER 01, Alamat Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberikan ijin kepada  
- Nama Yayasan : YPMNU BINA BAKTI WANITA  
- Alamat : Jl. Masjid No. 22 Blitar  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
- Nama Lembaga : TK ALHIDAYAH KEDUNGBUNDER 01  
- Alamat : Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar  
**Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.  
**Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun ( mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ).

Ditetapkan di Blitar  
Pada Tanggal 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR**

**Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19621027 198803 1 006



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN / KOTAMADIA ..... B. L. I. T. A. R. .... PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor: 2975/104.23/PP/0281.TK/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN / KOTAMADIA ..... B. L. I. T. A. R. .... PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan LP Ma'arif  
Nomor 1019.1638 Tanggal 6 Pebruari 1987

Menimbang : a. bahwa yayasan LP Ma'arif  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0/173/U/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0/25/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidik. Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4877/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : LP Ma'arif  
- Alamat : Jl. Sumoru No. 11 Blitar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK Al Hidayah Kedungbuni I  
Alamat : Kedungbuni Kecamatan Sutojayan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / Kotamadia ..... B. L. I. T. A. R. ....

Drs. ACHMAD HUSINI  
NIP. 130795345